

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berbicara mengenai kepastian hukum akan putusan arbitrase asing bahwa putusan tersebut akan ditegakkan dan dilangsungkan sepanjang tidak melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwasanya ada keempat syarat yang harus dipenuhi dalam pengeksekusian putusan arbitrase asing, yaitu (1) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (2) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; (3) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (4) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan (5) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Dalam hal kasus sengketa putusan arbitrase asing Alaska, yang dapat menjadi dasar adanya penolakan eksekusi putusan tersebut karena adanya bertentangan dan atau pelanggaran terhadap kedua syarat-syarat yang telah tertuang pada Pasal 66, yaitu pada terkait dengan cakupan atau ruang lingkup tidak di dalam cakupan hukum perdagangan melainkan hukum perkawinan, dan adanya kepemilikan objek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu adanya kepemilikan tanah di yurisdiksi Indonesia yang dimiliki oleh warga negara asing menyebabkan adanya pelanggaran pada Pasal 66 huruf (c) yaitu pelanggaran ketertiban umum.

B. Saran

1. Perjanjian adalah perikatan yang mengikat di antara kedua belah pihak. Maka dari itu dengan adanya asas *pacta sunt servanda*, serta asas kebebasan berkontrak, seharusnya sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait pengaturan syarat-syarat sah dan dapat dieksekusikannya serta pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional melihat dalam realita yang terjadi banyak putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pembatalannya di Indonesia. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan bagaimana suatu putusan

arbitrase internasional dapat dibatalkan, serta penjelasan secara jelas dan peraturan pelaksana terkait dengan hal tersebut.